



TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN MRIYUNAN
SIDAYU - GRESIK
NSS : 004050112001



Alamat: Jl. Raden Badrun No. 01 Sidayu – Gresik 61153 Telp. 082132150767

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH
No: SK/07/TK.DWP.M/VII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd.
NIK : 3525094603820002
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan bahwa TK Dharma Wanita Persatuan Mriyunan sebelumnya pada tahun 2001 adalah TKS DHARMA WANITA PERSATUAN MRIYUNAN pada tahun 2025 berubah menjadi TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA PERSATUAN MRIYUNAN.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk perlunya.

Sidayu, 12 Juli 2025

Kepala Taman Kanak-Kanak Dharma
Wanita Persatuan Mriyunan



[Signature]
KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

No. 503.2.19/177/437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan di Kabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n TK DWP Mriyunan Nomor : 503.2.34/220/437.74/2017 Tanggal 24 Agustus 2017;
 5. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/302/437.53/2020 Tanggal 24 September 2020;
 6. Permohonan dari Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Mriyunan Nomor : 13/TK.DWP.M/IX/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen / Notifikasi Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Tanggal 24 September 2020 Kepada Perkumpulan Taman Kanak - Kanak DWP Mriyunan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0240000912948.

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : **Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuan Mriyunan**
Alamat : Jalan Raden Badrun No. 01 Desa Mriyunan
Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : **Lindah Rahmawati, S.Pd**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan izin Pendirian Satuan Pendidikan harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : **04 DEC 2020**

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pemimpin Muda

NIP. 19610504 198003 1 001



PERKUMPULAN TAMAN KANAK – KANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN
MRIYUNAN – SIDAYU
NSS : 004050112001



Jalan : Raden Badrun 01 Mriyunan Sidayu – Gresik 61153

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK/01/ Peng-Perkum/VII/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK DI LINGKUNGAN
TK. DWP MRIYUNAN SIDAYU GRESIK
TAHUN PELAJARAN 2024 /2025

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa

Pengurus Perkumpulan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Mriyunan setelah.

Menimbang : Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Pendidik dan
Memperlancar proses pembelajaran di Lembaga Pendidikan Taman
Kanak-Kanak Dharma Wanita Mriyunan Kecamatan Sidayu
Kabupaten Gresik perlu tenaga Guru.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang SNP.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Perkumpulan Taman Kanak-Kanak
Dharma Wanita Mriyunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Nama : KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tgl. Lahir : Gresik, 6 Maret 1982
Sebagai : Kepala Sekolah
Di Lembaga : TK.DWP Mriyunan
TMT : 04 Juli 2022
 2. Mengamanahkan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan
tugas sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya.
 3. Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan, dan bila ada
Kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq

Ditetapkan di : Sidayu
Pada Tanggal : 13 Juli 2024
Ketua Pengurus


MASLUKIAH